

PENGARUH PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Jeremy Swandhana, Eko Budi Santoso
Universitas Ciputra Surabaya

***Abstract:** This study aims to examine the effect of Profitability and solvability on tax avoidance in LQ-45 companies before and during the Covid-19 pandemic. The observations used a total of 152 as different test observations and 75 as influence test observations before Covid-19 and 72 as influence test observations during Covid-19, these observations were carried out using the purposive sampling method for sampling and data. The analysis used is multiple linear regression analysis and independent sample t-test analysis. The independent variables used are profitability and solvency then the dependent variable is tax avoidance with size and PPE control variables while for the independent sample t-test using tax avoidance variables. The results of the F test show that the regression model is feasible to use, while the results of the t-test analysis show that the profitability variable has a significant positive effect on tax evasion on both phenomena before and during Covid-19, while solvency has no effect on both phenomena before and during Covid-19, for test results difference shows F which is not significant, meaning that there is no difference before and during Covid-19. So it can be concluded that profitability affects tax evasion in a positive direction and solvency does not affect tax evasion with different test results which state that there is no difference in behavior tax evasion before and during Covid-19.*

***Keywords:** profitability, solvability, tax avoidance, Covid – 19*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari profitabilitas dan solvabilitas terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan LQ-45 pada Sebelum dan saat pandemi Covid-19. Observasi yang digunakan dengan total 152 sebagai observasi uji beda dan 75 sebagai observasi uji pengaruh sebelum Covid-19 dan 72 sebagai observasi uji pengaruh saat Covid-19, observasi tersebut dilakukan dengan metode *purposive sampling* sebagai pengambilan sampel dan data. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi

*Corresponding Author.
e-mail: swandhanajeremy@gmail.com

linear berganda dan analisis *independent sample t-test*. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas dan solvabilitas lalu variabel dependen yaitu penghindaran pajak dengan variabel kontrol *size* dan *PPE* sedangkan untuk *independent sample t-test* menggunakan variabel penghindaran pajak. Hasil pengujian F menunjukkan model regresi layak digunakan, adapun hasil analisis uji-t menunjukkan variabel profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak pada kedua fenomena sebelum dan saat Covid-19, sedangkan solvabilitas tidak berpengaruh pada kedua fenomena sebelum dan saat Covid-19, untuk hasil uji beda menunjukkan F yang tidak signifikan artinya tidak memiliki perbedaan pada masa sebelum dan saat Covid-19. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak dengan arah positif dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan hasil uji beda yang menyatakan bahwa tidak terjadi perbedaan perilaku penghindaran pajak sebelum dan saat Covid-19.

Kata kunci: profitabilitas, solvabilitas, penghindaran pajak, Covid-19

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penghasilan terbesar negara yang digunakan sebagai anggaran pendapatan belanja negara yang ditujukan sebagai peningkatan pembangunan dan kemajuan pertumbuhan negara (Romdania et al., 2022). Manfaat pajak bagi negara digunakan sebagai mendukung majunya negara tetapi lain halnya dengan persepsi dari perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan memiliki tanggapan bahwa pajak adalah beban bagi perusahaan yang dapat menghambat peningkatan dan efektivitas kinerja perusahaan (Gumono, 2021). Berdasarkan kegunaan dari penerimaan pajak negara ini diterima sebagai stabilitas negara terhadap keadilan yang terjadi (Yuniarni et al., 2022), sifat pajak juga diterapkan agar masyarakat yang memiliki penghasilan yang besar juga memiliki kewajiban yang besar dalam meningkatkan pembangunan nasional dan hal ini juga merupakan kewajiban bagi masyarakat walaupun dengan penghasilan yang kecil (Faristria Rosa et al., 2022).

Fenomena Covi-19 yang terjadi menjadi perhatian bagi masyarakat dalam segi perpajakan dikarenakan covid yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan menurunkan penghasilan masyarakat Indonesia juga dapat mengakibatkan pajak yang diterima negara menurun. Dalam terjadinya Covid-19 pemerintahan Indonesia berusaha terus untuk meringankan kewajiban perpajakan masyarakat

dengan cara memberikan insentif dan meningkatkan pelayanan perpajakan online yang dapat mempermudah perusahaan. Keputusan pemerintah dalam meringankan kewajiban perpajakan masyarakat juga bertujuan untuk dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak yang terjadi (Lubis & Dinanti, 2022; Santoso et al., 2021).

Tabel 1 Data Pajak Penghasilan & Target Pajak Terealisasi

Penerimaan perpajakan (Satuan Triliun)	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Pajak Penghasilan	749,977.00	772,265.70	594,033.33	696,676.60
	Dalam Bentuk Persentase (%)			
Target Pajak Terpenuhi	92%	90.56%	91.50%	107.15%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2018; 2019; 2020; 2021)

Tabel 1 pada bagian target pajak terpenuhi dalam bentuk persentase menggambarkan bahwa terjadinya pemenuhan target penerimaan perpajakan pada tahun 2021, tetapi pada tahun 2020 dikarenakan terjadinya Covid-19 pemerintah menurunkan target penerimaan pajak yang ditetapkan dilansir dari website Kementerian Keuangan Indonesia (2020), menyatakan bahwa adanya penyusutan target dari penerimaan pajak negara, tetapi tahun 2020 mengalami peningkatan 1% dibandingkan tahun 2019, hal ini terjadi dikarenakan adanya peraturan insentif pajak yang berlaku bagi perusahaan yang memang ditujukan untuk membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan insentif perpajakan yang ditujukan kepada perusahaan tertuang pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang mengatur adanya penurunan tarif pajak penghasilan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020 dan 2021, dan insentif perpajakan atas pembebasan PPh 22 impor yang diatur pada PMK No. 23 /PMK.03 tahun 2020 (Barid & Wulandari, 2021).

Terjadinya perilaku penghindaran pajak disinyalir dikarenakan adanya covid-19 dapat meningkatkan penghindaran pajak yang terjadi, dikarenakan adanya penurunan pendapatan perusahaan dan juga terjadinya ketidakstabilan perusahaan di masa Covid-19 (Azzahro & Wulandari, 2023). Dengan terjadinya Covid-19 perusahaan akan lebih sulit untuk memikirkan bagaimana cara untuk melakukan penghindaran pajak, dikarenakan adanya keputusan penghindaran pajak yang dapat merugikan kredibilitas perusahaan dan partner dari perusahaan mulai dari investor maupun perusahaan yang memiliki perjanjian Kerjasama (Alfiana, 2021).

Keraguan yang dimiliki oleh manajemen ini juga didukung oleh teori agensi yang menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan dan juga bisa terjadi konflik antara manajer dengan direksi perusahaan (Manita et al., 2022). Perilaku perusahaan yang terindeks pada LQ-45 karena pada perusahaan LQ-45 adalah perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang efektif dan efisien, pernyataan ini juga ditekankan oleh BEI pada website IDX (Indonesia Stock Exchange) diakses pada tahun 2023 bahwasanya perusahaan terdaftar pada indeks LQ-45 adalah perusahaan yang memiliki efektivitas dan efisiensi atas pengelolaan perusahaan dan nilai perusahaan dalam hal ini menarik perhatian karena perusahaan yang memiliki efisiensi dan efektivitas seharusnya juga memiliki efektivitas terhadap pembayaran pajak yang dimiliki, kondisi fenomena yang terjadi pada lapangan juga menyatakan bahwa perusahaan LQ-45 memiliki ketahanan stabilitas perusahaan dikarenakan nilai dan kapitalisasi pasar yang tinggi mengakibatkan perusahaan dapat bertahan walaupun terkena dampak Covid-19 (Kusuma, 2022).

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara principal dan agen, dalam hubungan tersebut menjelaskan keterkaitan antara pihak principal dan agen yang memiliki tujuan yang berbeda (Maharani et al., 2022). Perbedaan hubungan tersebut ada pada kepentingan principal (investor) yang memiliki keinginan bagi perusahaan untuk melaporkan penghasilan secara riil dan sesuai, tetapi berbeda dengan halnya agen, dalam hal ini agen (Manajer) memiliki keinginan untuk perusahaan agar dapat menurunkan beban pajak yang dimiliki dengan menambahkan beban (Septiawan et al., 2021).

Profitabilitas

Profitabilitas digunakan untuk menentukan kinerja perusahaan dalam penghasilan laba terhadap tingkat penjualan aset maupun modal (Irawati et al., 2020). Profitabilitas dapat menentukan beban pajak dari suatu perusahaan dikarenakan perusahaan yang memiliki laba atau penghasilan yang lebih besar

akan memiliki kewajiban perpajakan yang lebih besar juga (Sudibyo, 2022). Berdasarkan penelitian (Dwi Anggriantari & Purwantini, 2020; Maulita & Nailufaroh, 2022; Sari & Marsono, 2020; Tanjaya & Nazir, 2021; Widyaningsih, 2021) maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut.

H1a: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sebelum Covid-19

H1b: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada saat Covid-19

Solvabilitas

Solvabilitas digunakan untuk mengukur keuangan perusahaan dari utang perusahaan dengan modal dan atau aset perusahaan. Dalam hal ini tujuan dari adanya solvabilitas bagi perusahaan juga untuk dapat membantu perusahaan dalam menentukan keputusan pendanaan yang dilakukan guna pengembangan secara jangka pendek maupun jangka panjang (Bhato & Riduwan, 2021). Berdasarkan penelitian (Maulani et al., 2021; Mayasari & Al-Musfiroh, 2020; Sari & Marsono, 2020) maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut.


H2a: Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sebelum Covid-19

H2b: Solvabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada masa Covid-19

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya dari perusahaan dalam meminimalisasi beban pajak secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada (Sihotang et al., 2020). Upaya yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya dengan cara melakukan tax planning guna untuk mengurangi penghasilan atau laba perusahaan sebelum pajak dengan mengoptimalkan laba perusahaan (Angelina et al., 2022). Berdasarkan penelitian (Barid & Wulandari, 2021; Kusufiyah & Anggraini, 2023) maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut.

H3: Terdapat perbedaan atas perilaku penghindaran pajak sebelum dan masa Covid- 19



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian penulis adalah kuantitatif, penelitian kuantitatif ditujukan sebagai menguji hipotesis dari penelitian ini, sehingga dalam pengujiannya menggunakan angka sebagai bahan data yang dapat diolah dan dianalisis. Jenis dan data yang digunakan ditujukan sebagai mendeteksi pengaruh dari profitabilitas dan solvabilitas sebelum dan saat Covid-19, dan membedakan pengaruh terhadap penghindaran pajak sebelum dan saat Covid-19. Observasi yang digunakan untuk menguji regresi sebelum Covid-19 yaitu 75 dan saat Covid-19 yaitu 72 sedangkan observasi uji beda 152 didapatkan dari sampel perusahaan LQ-45.

Tabel 2 Penjelasan Variabel dan Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
Profitabilitas	<i>Return on asset</i> digunakan untuk menggambarkan penghasilan perusahaan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin tinggi ROA yang dimiliki perusahaan maka semakin baik juga nilai perusahaan karena perusahaan memiliki efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya	$Return\ on\ Asset = \frac{Laba\ bersih}{Total\ aset}$	(Krisyadi & Mulfandi, 2021)

Solvabilitas	<i>Debt asset ratio</i> digunakan untuk menggambarkan utang yang digunakan untuk membiayai aset yang dimiliki perusahaan, Semakin tinggi debt asset ratio maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki utang yang berlebihan atas aset yang dimiliki	$\text{Debt Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total aset}}$	(Abdullah, 2020; Diyastuti & Kholis, 2022)
Ukuran Perusahaan	Variabel kontrol ukuran perusahaan digunakan untuk menilai ukuran dari suatu perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar juga aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut	$\text{Size} = \text{Logn Total aset}$	(Pangestu & Pratomo, 2020; Ulfa, 2020)
Aset tetap (<i>property, plant, equipment</i>)	Variabel kontrol aset tetap digunakan untuk menilai berapa banyak perusahaan melakukan investasi terhadap aset tetap dari aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar PPE maka akan semakin besar total tingkat investasi perusahaan terhadap aset tetap yang dimiliki	$\text{PPE} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$	(Karina & Jeksen, 2021; Ramarusad et al., 2021)
Penghindaran pajak	<i>Cash effective tax ratio</i> digunakan untuk menggambarkan tingkat penghindaran pajak, dapat dianalisis pada kecilnya angka CETR yang dihasilkan, semakin kecil angka CETR maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan	$\text{CETR} = \frac{\text{Total pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	(Amiah, 2022)

Metode pada penelitian untuk menjawab hipotesis 1 dan 2, menggunakan pengujian dengan melakukan analisis deskriptif statistik dengan menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas yang digunakan untuk menguji regresi linear dilanjutkan dengan pengujian model regresi model terbaik dengan uji chow, uji Lm, uji hausman kemudian pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linear uji koefisien determinasi (R-Square), sedangkan digunakan untuk dapat menjawab hipotesis 3 dilakukan dengan uji beda menggunakan pengujian independent sample t-test sebagai uji perbedaan. Analisis regresi linear ini digunakan untuk dapat mengetahui pengaruh dari profitabilitas dan solvabilitas terhadap penghindaran pajak dan analisis uji beda menggunakan independent sample t-test digunakan untuk dapat mengetahui perbedaan praktik penghindaran pajak pada saat sebelum Covid-19 dan saat Covid-19. Untuk pengujian regresi linear berganda memiliki model sebagai berikut.

$$Y = a + \beta_1 ROA + \beta_2 DAR + \beta_3 Size + \beta_4 PPE + e$$

Penjelasan persamaan tersebut adalah sebagai berikut.

Y = cash effective tax rate
a = Konstanta
ROA = Return on Asset

DAR = Debt Asset Ratio
Size = Logn Total Aset
PPE = Total aset tetap/total aset
 $\beta_1 \beta_2$ = Koefisien dari variabel independen tersebut.
E = Error

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Berdasarkan penjelasan tersebut maka observasi yang digunakan sebagai pengujian yaitu 75 untuk regresi linear berganda pada masa sebelum Covid-19 dan 72 pada masa saat Covid-19 sedangkan untuk uji beda menggunakan 152 total observasi. Sampel diambil berdasarkan perusahaan yang terdaftar pada LQ-45 pada tahun 2018–2021.

Tabel 3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Keterangan	Observasi	Uji Normalitas	Uji Heteroskedastisitas	Uji Multikolienaritas
Sebelum Covid – 19	75	0.9452	0.0272	1.35
Saat Covid – 19	72	0.7604	0.0086	1.33

Berdasarkan Tabel 3 menyatakan bahwa data sebelum Covid-19 dan saat Covid-19 memenuhi asumsi klasik uji normalitas yang memiliki nilai di atas 0.05 dan memenuhi asumsi klasik uji multikolienaritas karena memiliki nilai di bawah 10, sedangkan uji heteroskedastisitas tidak terpenuhi yang dapat diatasi dengan menggunakan metode regresi linear *robust standard error* (Wardani et al., 2021).

Tabel 4 Hasil Pengujian Pemilihan Model Regresi Linear Berganda

Keterangan	Observasi	Uji Chow	Uji LM	Uji Hausman
Sebelum Covid-19	75	0.0001	0.0097	0.0314
Saat Covid-19	72	0.1628	0.3147	-

Berdasarkan Tabel 4 menyatakan bahwa data sebelum Covid-19 menghasilkan untuk menggunakan metode model regresi *fixed effect robust standard error* yang dapat dilihat pada signifikansi uji *chow* yang memiliki nilai di bawah 0.05 dan uji hausman di bawah 0.05, untuk data saat Covid-19 menggunakan metode

model regresi *OLS robust standard error* yang dapat dilihat pada signifikansi uji *chow* dan uji *LM* memiliki nilai di atas 0.05.

Tabel 5 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda Fixed Effect Robust Standard Error pada Data Sebelum Covid-19

Variabel	Koefisien	t Hitung	t Tabel (0.05;70)	P>ItI	Keterangan	Uji F	Uji R-Squared
Return on Asset	-1.9347	-2.96	2.015	0.005	Signifikan Negatif	0.0081	5.38%
Debt Asset Rasio	0.754016	1.24	2.015	0.221	Tidak Signifikan		
Size	-0.44718	-2.02	2.015	0.05	Signifikan Negatif		
Property, Plant and Equipment	-0.09373	-1.54	2.015	0.131	Tidak Signifikan		
Nilai Konstanta	14.33015	2.09	2.015	0.0042	Signifikan Positif		

Model persamaan regresi linear berganda seperti berikut.

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = 14.33015 - 1.9347\text{ROA} + 0.754016\text{DAR} - 0.44718\text{Size} - 0.09373\text{PPE} + e$$

Berdasarkan hasil tabel tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Model regresi dinyatakan layak dapat dilihat pada signifikansi uji F yang memiliki nilai di bawah 0.05.
2. Pada pengujian regresi linear berganda signifikansi dapat dilihat pada t-hitung yang memiliki angka di atas t-tabel, pada tabel tersebut dinyatakan bahwa *return on asset* dan *size* memiliki pengaruh signifikan negatif yang dapat diartikan bahwa pengaruh *return on asset* dan *size* terhadap penghindaran pajak memiliki pengaruh yang positif dikarenakan menggunakan rasio *CETR* yang semakin tinggi rasio tersebut maka semakin rendah penghindaran pajak yang terjadi.
3. Nilai uji *R-Squared* sebesar 5.38% yang menyatakan bahwa *return on asset*, *debt asset ratio*, *size*, *property plant*, and *equipment* dapat menjelaskan 5.38% terhadap penghindaran pajak, serta sisanya 94.62% masih ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 6 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda OLS Robust Standard Error pada data Saat Covid-19

Variabel	Koefisien	t hitung	t tabel (0.05;68)	P>ItI	Keterangan	Uji F	Uji R-Squared
<i>Return on Asset</i>	-1.046674	-2.95	1.996	0.004	Signifikan Negatif	0.0081	15.01%
<i>Debt Asset Ratio</i>	0.0674704	0.44	1.996	0.665	Tidak Signifikan		
<i>Size</i>	-	-3.06	1.996	0.003	Signifikan Negatif		
<i>Property, Plant and Equipment</i>	0.0655816	-0.82	1.996	0.415	Tidak signifikan		
Nilai Konstanta	0.1153495	3.57	1.996	0.001	Signifikan Positif		

Model persamaan regresi linear berganda seperti berikut.

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = 2.462303 - 1.046674\text{ROA} + 0.0674704\text{DAR} - 0.0655816\text{Size} - 0.1153495\text{PPE} + e$$

Berdasarkan hasil tabel tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Model regresi dinyatakan layak dapat dilihat pada signifikansi uji F yang memiliki nilai di bawah 0.05.
2. Pada pengujian regresi linear berganda signifikansi dapat dilihat pada t hitung yang memiliki angka di atas t tabel, pada tabel tersebut menyatakan bahwa *return on asset* dan *size* memiliki pengaruh signifikan negatif yang dapat diartikan bahwa pengaruh *return on asset* dan *size* terhadap penghindaran pajak memiliki pengaruh yang positif dikarenakan menggunakan rasio *CETR* yang semakin tinggi rasio tersebut maka semakin rendah penghindaran pajak yang terjadi.
3. Nilai uji *R-Squared* sebesar 15.01% yang menyatakan bahwa *return on asset*, *debt asset ratio*, *size*, *property plant and equipment* dapat menjelaskan

Tabel 7 Hasil Uji Beda Independent Sample t-Test Sebelum dan Saat Covid-19

Klasifikasi	Obs	Mean	Std dev
Saat Covid-19	76	0.401536	0.6059065
Sebelum	76	0.300308	0.2013323
<i>Combined</i>	152	0.350922	0.0367296
Ha:diff !=0			
Pr(ITI > ItI)	=		0.1703

15.01% terhadap penghindaran pajak, serta sisanya 84.99% masih ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan Tabel 7 dinyatakan bahwa data sebelum Covid-19 dan saat Covid-19 pada perusahaan LQ-45 tidak memiliki perbedaan praktik penghindaran pajak yang dapat dilihat pada nilai *probability* 0.1703 yang berarti memiliki nilai signifikansi di atas 0.05.

Pembahasan

Profitabilitas meningkatkan perilaku penghindaran pajak sebelum dan saat Covid-19 disinyalir terjadinya hal tersebut perusahaan menambahkan aset sebagai beban baru bagi perusahaan, hal tersebut dikarenakan adanya kewajiban perpajakan yang meningkat seiring penghasilan perusahaan yang meningkat maka perusahaan akan merasa terbebani terhadap hal tersebut. Hasil tersebut mendukung teori agensi yang ada yang berarti adanya perbedaan kepentingan antara investor dengan agen perusahaan dengan di indikasi adanya perilaku penghindaran pajak yang dilakukan agen dengan menggunakan aset-aset perusahaan sebagai pengurang kewajiban perpajakan sedangkan kepentingan investor yang menginginkan perusahaan memanfaatkan aset sesuai dengan visi misi perusahaan dalam mengembangkan perusahaan tersebut. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Sari & Marsono (2020), Widyaningsih (2021) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak yang terjadi disinyalir dikarenakan utang bank yang digunakan perusahaan sebagai praktik penghindaran pajak dapat merugikan perusahaan lebih besar lagi (Masrurroch et al., 2021) dan pernyataan hasil dari penelitian menyatakan bahwa utang bank tidak memotivasi atas peningkatan atau penurunan dari penghindaran pajak yang terjadi dikarenakan utang yang berlebihan dari perusahaan yang digunakan sebagai perilaku penghindaran pajak dapat merugikan perusahaan dalam likuiditas perusahaan dan memengaruhi penilaian investor dalam kewajiban perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Masrurroch et al (2021), Widyaningsih (2021), Islam & Hashim (2021) yang menyatakan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak pada masa sebelum dan saat Covid-19 tidak memiliki perbedaan, yang dapat dinyatakan bahwa insentif yang diberikan pemerintah memang bukan untuk mengatasi terjadinya penghindaran pajak melainkan guna untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh Covid-19 (Dewi et al., 2020), maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi perbedaan praktik penghindaran pajak yang disebabkan terjadinya fenomena Covid-19. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Firmansyah & Ardiansyah (2020) dengan hasil tidak memiliki perbedaan praktik penghindaran pajak pada masa sebelum dan saat Covid-19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada masa sebelum dan saat Covid-19. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dan penurunan perilaku penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, peningkatan profitabilitas yang terjadi mengakibatkan potensi terjadinya peningkatan perilaku penghindaran pajak.
2. Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada masa sebelum dan saat Covid-19. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa solvabilitas bukan salah satu cara dari perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Perilaku penghindaran pajak pada sebelum dan saat Covid-19 tidak memiliki perbedaan. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa perilaku penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi, yang dijelaskan sebelumnya mengenai kondisi Covid-19 dengan adanya kebijakan baru yaitu insentif atau harmonisasi pengurangan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan maka ditemukan implikasi penelitian sebagai berikut.

1. Perusahaan atau pihak manajemen perusahaan dapat memperbaiki internal perusahaan atas perilaku penghindaran pajak, agar tidak melakukan penghindaran pajak secara berlebihan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara.
2. Investor dapat memperhatikan strategi perusahaan dalam menggunakan utang bank sebagai pengukuran likuiditas perusahaan, yang dikarenakan utang tersebut dapat merugikan perusahaan secara jangka panjang.
3. Insentif yang diberikan pemerintah tidak memengaruhi praktik perilaku penghindaran pajak pada perusahaan LQ-45 yang dapat dinyatakan bahwa insentif tidak meningkatkan atau menurunkan motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang sebagaimana yaitu pada data observasi yang digunakan dikarenakan sampel perusahaan yang digunakan pada perusahaan LQ-45 yang memiliki sektor berbeda beda menyebabkan penelitian harus melakukan seleksi data yang dilakukan dikarenakan adanya perbedaan standarisasi peraturan pada setiap sektor perusahaan yang mengakibatkan adanya perbedaan signifikan antara data sampel antar-perusahaan.

Berdasarkan keterbatasan dan hasil dari keseluruhan penelitian maka ditemukan saran bagi peneliti, investor dan manajemen sebagai berikut.

1. Diharapkan bagi investor untuk dapat melihat strategi yang dilakukan oleh perusahaan apakah sesuai dengan visi misi perusahaan dan perkembangan perusahaan, dikarenakan perilaku penghindaran pajak dilakukan dari strategi perusahaan yang kurang darurat dan bukan untuk perkembangan perusahaan maka dari itu investor harus memeriksa secara detail tujuan dari keseluruhan strategi.
2. Untuk manajemen perusahaan dapat mengurangi tindakan perilaku penghindaran pajak yang terjadi, dikarenakan hal tersebut dapat memengaruhi reputasi perusahaan dan juga mengurangi tingkat kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan.

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti perusahaan LQ 45 dapat menggunakan variabel kontrol dummy dengan kriteria sektor perusahaan, dikarenakan agar standardisasi peraturan perpajakan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya tidak jauh berbeda jika dalam pemisahan cakupan sektor.
4. Diharapkan bagi pemerintah dapat mengembangkan peraturan perpajakan agar juga dapat mengatasi penghindaran pajak yang terjadi, dikarenakan penghindaran pajak yang terjadi juga dikarenakan adanya celah hukum pajak yang masih dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22.
- Alfiana, N. (2021). Penghindaran Pajak, Laporan Keberlanjutan, Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Dimoderasi Ukuran Perusahaan. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 14–27.
- Amiah, N. (2022). Profitabilitas, Intensitas Modal dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 63–73.
- Angelina, A., Margaretha, M., Budiman, R., Kristanto, S. B., & Hartoni, H. (2022). Strategi Penghindaran Pajak Perusahaan Sebelum dan Selama Masa Pandemi. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(3), 173–184.
- Azzahro, H. N. & Wulandari, S. (2023). Praktik Penghindaran Pajak dan Manajemen Laba Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 132–148.
- Barid, F. M. & Wulandari, S. (2021). Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(2), 217–223.
- Bhato, F. H. & Riduwan, A. (2021). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–16.

- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Diyastuti, E. & Kholis, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth, Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional UNIBA Surakarta 2022*, 446–460.
- Anggriantari, C. D. & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage pada Penghindaran Pajak. *Prosiding Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology Magelang*, 137–153.
- Rosa, F. H., Hartono, A., & Farida Ulfah, I. (2022). Pengaruh Return on Asset (ROA), Leverage dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3(1), 18–33.
- Firmansyah, A. & Ardiansyah, R. (2020). Bagaimana Praktik Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 di Indonesia? *Bina Ekonomi*, 24(2), 32–51.
- Gumono, C. O. (2021). Pengaruh ROA, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan Era Jokowi-JK. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 125–138.
- Akbar, Z., Irawati, W., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199.
- Islam, Md. N. & Hashim, F. (2021). Impact of Profitability on Tax Avoidance in the Pharmaceuticals and Chemicals Sector Companies of Bangladesh: Evidence from DSE. *Asian Journal of Accounting and Finance*, 3(2), 16–22.
- Karina, R. & Jeksen. (2021). Pengaruh Karakteristik CEO Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Global Financial Accounting Journal*, 5(1), 37–46.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *APBN Kita*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *APBN Kita*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *APBN Kita*.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *APBN Kita*.
- Krisyadi, R. & Mulfandi, E. (2021). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1162–1173.
- Kusufiyah, Y. V. & Anggraini, D. (2023). Penghindaran Pajak Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bei Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(1), 11–21.
- Kusuma, P. S. A. J. (2022). Reaksi Pasar Perusahaan LQ-45 pada Masa Pandemi Covid-19 di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(6), 1647–1660.
- Lubis, A. R. & Dinanti, D. (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Harmonisasi Perpajakan. *Journal of Financial Economics & Investment*, 2(3), 135–143.
- Maharani, R. D., Malikah, A., & Mawardi, M. C. (2022). Pengaruh Faktor Finansial (Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas) Terhadap Penghindaran Pajak Saat Masa Pandemi Covid-19 pada Perusahaan LQ 45. *E-JRA*, 11(7), 63–75.
- Manita, Y. D., Samsiah, S., & Azhari, I. P. (2022). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 2(1), 18–23.
- Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance. *Inovasi*, 17(1), 82–93.
- Maulani, A. R., Norisanti, N., & Sunarya, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), 125–131.
- Maulita, D. & Nailufaroh, L. (2022). Menguji Dampak Profitabilitas dan Firm Size terhadap Penghindaran Pajak Selama Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Kategori Hotel, Restoran dan Pariwisata. *Jurnal Manajemen*, 12(2), 162–176.
- Mayasari & Al-Musfiroh, H. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kualitas Audit terhadap

- Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur pada Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 83–92.
- Pangestu, S. H. & Pratomo, D. (2020). Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas, Size dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 5(3), 26–34.
- Ramarusad, V., Handayani, D., & Maryati, U. (2021). Analisis Pengaruh Kompetisi Pasar Produk, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Property, Plant and Equipment (PPE) dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Politeknik Caltex Riau*, 14(1), 75–84.
- Romdania, S. W., Bahri, S., & Wahyudi, U. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Return on Asset, dan Solvabilitas terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2016–2020. *Prosiding Conference on Economic and Business Innovation*, 2(1), 1813–1822.
- Santoso, E. B., Laturette, K., & Mastan, S. A. (2021). The Association between Corporate Social Responsibility Disclosure and Tax Avoidance: Evidence from Philippine. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 21(13), 1–11.
- Sari, E. D. P. & Marsono, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016–2018. *Journal of Accounting And Financial*, 5(1), 45–52.
- Septiawan, K., Ahmar, N., & Darminto, D. P. (2021). *Agresivitas Pajak Perusahaan Publik di Indonesia & Refleksi Perilaku Oportunis melalui Manajemen Laba*. Penerbit NEM.
- Sihotang, R., Simbolon, M., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal Perusahaan Properti & Real Estate Tahun 2018–2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(6), 1077–1085.
- Sudibyo, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85.

- Tanjaya, C. & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208.
- Ulfa, R. (2021). Variabel Penelitian dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 342–351.
- Wardani, I. K., Susanti, Y., & Subanti, S. (2021). Pemodelan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia Menggunakan Analisis Regresi Robust. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi*, A15–A23.
- Widyaningsih, A. A. (2021). Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 3(1), 57–72.
- Yuniarni, R. K., Aristantia, S. E., & Junjunan, M. I. (2022). The Effect of Taxation Rational Attitude, Religiosity, and Ethics on Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting, Entrepreneurship, and Financial Technology*, 4(1), 1–14.